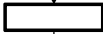


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG	Nomor SOP	:	B.772/LPRL.1/OT.310/VI/2026
	Tanggal Pembuatan	:	7 September 2023
	Tanggal Revisi	:	29 Juni 2026
	Tanggal Efektif	:	29 Juni 2026
	Disahkan oleh	:	Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang  Ditandatangani Secara Elektronik Santoso Budi Widiarto NIP. 19741002 200604 1 001
	Nama SOP	:	Pengusulan Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3 Dapat melakukan pendokumentasian informasi 4 Dapat menggunakan Teknologi Informasi	
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1 SOP Pengusulan Pengujian Konsekuensi 2 SOP Pemuktahiran daftar informasi publik 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik		1 Laptop, Komputer/PC 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
		1 Informasi Publik	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		PPID Ditjen PRL	Mutu Baku			Keterangan
		Sekretariat/Anggota PPID LPRL Serang	PPID LPRL Serang		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	1 Hari	Informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	
2	Memberikan tanggapan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				Informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	3 hari	Tanggapan / Telaah Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	
3	Mengusulkan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi kepada PPID Ditjen PRL				Tanggapan / Telaah Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	1 hari	Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	
4	Menerima usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	1 Jam		